



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KU-APBD
TA. 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR:
HK.180/ 356 /VIII/2024
1 /DPRD.KAB/LBT/2024
TANGGAL 15 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Paskalis Ola Tapo Bali
Jabatan : Penjabat Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata
- 2 a. Nama : Petrus Gero
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
- b. Nama : G. Fransiskus
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
- c. Nama : Begu Ibrahim
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

R

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, Tanggal, 15 Agustus 2024

Penjabat Bupati Lembata

Pimpinan DPRD
Kabupaten Lembata


Selaku,
PIHAK PERTAMA


Selaku,
PIHAK KEDUA



Paskalis Ola Tapo Bali

Petrus Gero
KETUA


G. Fransiskus
WAKIL KETUA


Beni Ibrahim
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
1.1	Latar Belakang	I - 1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2025	I - 3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2025	I - 3
1.4	Sistimatika	I - 7
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO	II - 1
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 1
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 10
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III - 1
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III - 1
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III-17
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV - 1
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	IV - 1
4.2	Target Pendapatan Daerah.....	IV - 3
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja ...	V - 1
5.2	Rencana Belanja Daerah	V - 5
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI - 1
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI - 1
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
7.1	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	VII - 1
7.2	Strategi Pencapaian Belanja Daerah	VII - 1
7.3	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	VII - 2
BAB VIII	PENUTUP	VIII - 1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 – 2026 (RPD 2023-2026) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022.

Dokumen sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KU APBD) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2025. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum antara lain:



- a) Gambaran kondisi ekonomi makro;
- b) Asumsi penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
- c) Kebijakan pendapatan daerah;
- d) Kebijakan belanja daerah;
- e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) Strategi pencapaian.

Karena itu berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, perencanaan alokasi belanja daerah, dan perencanaan pembiayaan daerah serta sumber dana yang digunakan dan penggunaan pembiayaan daerah beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2025, isu pengurangan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan ekstrim serta peningkatan ketahanan terhadap resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim menjadi prioritas pembangunan. Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mengusung tema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan**", dengan sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan yang mencakup sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur ibu kota negara (IKN) Nusantara, hingga reformasi pengelolaan sampah, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya arah kebijakan dan prioritas pembangunan dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dengan melahirkan kebijakan daerah yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dalam momentum ini perlu adanya kebijakan konkret untuk melaksanakan pembangunan yang fokus, terarah, efektif dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh lapisan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi daerah saat ini.



1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2025

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

- 1) Menghasilkan kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari dalam rangka pencapaian target perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lembata;
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Lembata saat ini;
- 3) Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- 4) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- 6) Menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2025

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022



22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 7);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 29);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);
33. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
34. Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 030).

1.4. Sistematika Penyusunan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA.
- 1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA.
- 1.4 Sistematika Penyusunan.

2. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

- 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
- 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD



4. BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025
 - 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
5. BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
 - 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
6. BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
7. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN
 - 7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah
 - 7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah
 - 7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah
8. BAB VIII PENUTUP

Hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah yang perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Lembata baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberikan pengaruh signifikan antara lain kondisi perekonomian pada masa lalu, perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan maka kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lembata di tahun 2025 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Terdapat beberapa faktor perekonomian nasional yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter dan sektor rill. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Berdasarkan pembaruan *outlook* Perekonomian Dunia, Inflasi yang moderat dan pertumbuhan yang stabil membuka jalan menuju *soft landing*. Pertumbuhan global diproyeksikan akan tetap sebesar 3,1 persen pada Tahun 2024 dan meningkat menjadi 3,2 persen pada Tahun 2025. Kenaikan suku bunga bank sentral untuk melawan inflasi dan penarikan dukungan fiscal di tengah tingginya utang membebani aktivitas perekonomian. Inflasi turun lebih cepat dari perkiraan di sebagian besar wilayah, di tengah melemahnya permasalahan sisi penawaran dan kebijakan moneter yang restriktif. Inflasi global diperkirakan akan turun menjadi 5,8 persen pada Tahun 2024 dan 4,4 persen pada Tahun 2025, dengan perkiraan Tahun 2025 telah direvisi turun.



2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Kondisi ekonomi daerah diukur menggunakan analisis ekonomi makro daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi. Dengan indikator tersebut, dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah dan tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa serta bahan perencanaan yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini.

Tabel II. 1
PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha 2021–2023

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1		2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	682.444,36	738.735,31	793.676,69	399.909,39	415.504,68	429.117,25
B	Pertambangan dan Pengalihan	8.322,36	9226,6	9.974,94	5.751,13	6.024,05	6.331,76
C	Industri Pengolahan	3.919,90	4.216,89	4.579,15	2.403,49	2.546,98	2.647,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.902,67	2.241,49	2.563,21	1.345,46	1.440,70	1.603,46
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	614,38	714,68	736,00	487,31	496,15	508,38
F	Konstruksi	126.688,08	144.895,58	158.278,04	77.988,61	78.568,93	83.901,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.226,99	155.261,96	169.166,86	77.165,97	82.093,17	84.959,75
H	Transportasi dan Pergudangan	43.324,05	48.703,46	51.926,37	31.876,92	33.090,88	33.471,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.574,87	4.016,66	4.403,28	2.378,27	2.566,99	2.726,16
J	Informasi dan Komunikasi	124.496,37	138.348,74	143.840,22	110.656,53	115.531,30	119.248,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.580,99	9.353,31	9.666,41	5.193,80	5.247,85	5.322,22



LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
I		2	3	4	5	6	7
L	Real Estate	27.111,49	30.043,89	30.446,40	17.553,49	18.032,47	18.158,00
M	Jasa Perusahaan	592,83	641,09	672,09	347,21	358,29	367,83
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	536.610,59	543.205,93	565.956,17	338.924,31	341.236,62	342.635,26
O	Jasa Pendidikan	135.906,13	137.408,47	140.681,49	77.845,53	77.100,48	77.922,37
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.303,92	33.631,65	35.291,08	19.436,03	19.622,59	20.145,64
Q	Jasa Lainnya	15.459,94	15.879,03	16.451,52	10.268,04	10.307,86	10.522,97
Produk Domestik Regional Bruto		1.912.148,58	2.016.524,74	2.138.309,90	1.179.531,50	1.209.770,00	1.239.589,70

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Keterangan :

(*) = Sementara

(**) = Sangat Sementara

Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lembata berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.2.016.524,74 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 2.138.309,50. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2023 didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2023 sebesar Rp.793.676,69, diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten Lembata sebesar Rp.565.956,17. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lembata adalah Jasa Pendidikan dengan nilai PDRB sebesar Rp.140.681,49.


Selanjutnya PDRB atas dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.1.209.770,00 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.1.239.589,70. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2023 didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya yaitu sebesar Rp.429,117,25. Pada urutan berikutnya adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.342.635,26 serta kategori informasi dan komunikasi dengan nilai PDRB sebesar Rp.119.248,25.



b. Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Lembata dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi seperti pada diagram II.1 berikut ini.

Diagram. II. 1
Struktur Sektor Ekonomi



Sumber: BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Sangat Sementara)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Lembata pada tahun 2023 masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,12%. Diikuti oleh lapangan usaha sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, sebesar 26,47%. Sedangkan nilai distribusi dari lapangan usaha lainnya masih sangat kecil. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dalam rangka menumbuhkan ekonomi perlu transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier.



c. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah melalui data pertumbuhan ekonomi. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 sampai 2023 baik secara Kabupaten Lembata maupun Provinsi NTT dan nasional cenderung fluktuatif. Untuk Kabupaten Lembata, Tahun 2020 berkurang dikarenakan mengalami perlambatan bahkan resesi sampai pada -0,35 %. Pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan pemerintah melakukan revisi terhadap target pertumbuhan ekonomi serta mengambil langkah taktis untuk memperbaiki kondisi ini sehingga perekonomian tetap bertumbuh sampai pada 1,44% di Tahun 2021 dan meningkat ke angka 2,56% pada tahun 2022. Namun, mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 2,46%. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2023 masih lebih rendah, jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, sebagaimana tabel berikut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel II.2 berikut.

Tabel II.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata,
Provinsi NTT dan Nasional


No	Tahun	Lembata (%)	NTT (%)	Nasional (%)
1	2019	5,09	5,24	5,02
2	2020	-0,35	-0,84	-2,10
3	2021	1,44	2,52	5,00
4	2022	2,56	3,05	5,40
5	2023	2,46	3,52	5,05

Sumber: BPS Tahun 2024



Grafik II.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata terhadap Provinsi NTT dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada Tabel II.2 dan laju pertumbuhan ekonomi pada Grafik II.1. tersebut di atas maka perkiraan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2023 mengikuti angka pertumbuhan ekonomi NTT dan Nasional.

d. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.




Tabel II. 3
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Kabupaten Lembata)

No	Tahun	PDRB PerKapita (Juta Rupiah)
1	2019	12. 97
2	2020	13,69
3	2021	13,91
4	2022	14,46
5	2023	15,12

Sumber: BPS Tahun 2024

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah terutama gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan ekonomi dalam pendapatan adalah indeks gini. Gambaran indeks gini Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional selengkapnya dapat terlihat pada diagram II.3 berikut ini.

Grafik II.2
Indeks Gini Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional



Sumber : BPS Tahun 2024

e. Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Lembata pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 26,30% dan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 24,78 %. Penurunan angka kemiskinan sejalan dengan kebijakan nasional, provinsi maupun daerah. Sedangkan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan karena adanya kelahiran baru dari penduduk miskin. Data selengkapnya sebagaimana yang tersaji dalam tabel II.4 berikut ini:



Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lembata

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2019	359 792	37.460	26,30
2020	388.577	37.920	26,14
2021	421.901	38.750	26,21
2022	464.542	37.880	25,18
2023	508.575	37.940	24,78

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

f. Tenaga Kerja dan Investasi

Capaian kinerja pada bidang ketenagakerjaan diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase tingkat angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK dan semakin rendah TPT menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang memproduksi barang dan jasa. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Gambaran kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel II.5 berikut ini.

Tabel II.5
TPAK dan TPT Kabupaten Lembata 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (APT) (%)	4,31	4,88	4,94	4,74	2,55
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,73	68,95	68,24	71,89	77,49

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Capaian kinerja investasi diukur dengan jumlah investor dan nilai investasi sebagaimana tabel II.6 berikut ini.



Tabel II.6
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata Tahun 2019-2023

Indikator		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah investor berskala nasional (pmdn-pma)	4	5	5	5	5
2	Nilai investasi	266.809.038.100	329.004.645.900	71.052.859.895	133.540.578.673	169.440.798.575

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun, 2024

3.1.1.1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Lembata diperkirakan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dinamika internal maupun lingkungan eksternal berupa perekonomian provinsi, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2025 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2023 yang masih berada di angka 2,46%, lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 3,52% dan nasional sebesar 5,05%.
2. Angka kemiskinan Tahun 2023 sebesar 24,78%, masih lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi NTT sebesar 19,96% & nasional sebesar 9,36%.
3. IPM Kabupaten Lembata Tahun 2023 adalah 66,12, lebih rendah dari angka Provinsi NTT sebesar 68,40 dan Nasional sebesar 74,39.
4. Masih terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
5. Kondisi sebagian jalan yang dalam keadaan rusak baik rusak berat maupun rusak ringan.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum memadai.
7. Iklim investasi daerah yang belum baik ditandai dengan rendahnya jumlah investor.
8. Geopolitik Indonesia juga dipengaruhi oleh isu-isu regional, khususnya ketegangan maritim di Laut China Selatan.
9. Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan.

Tantangan-tantangan tersebut di atas diharapkan akan bisa diminimalisir dengan prospek-prospek berikut ini:



1. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Lembata;
2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Lembata.
3. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Lembata.

Dengan memperhatikan tantangan dan prospek tersebut di atas maka diproyeksikan indikator makro Kabupaten Lembata pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan tumbuh pada angka 4-5,5% menyesuaikan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 4,75-5,65% dan prediksi pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,3-5,6%.
2. Indeks Gini diprediksi pada angka 0,30-0,35 poin.
3. Angka kemiskinan diprediksikan akan turun pada angka 23,75-24,15%.
4. Angka pengangguran terbuka diprediksikan pada angka 2,40-2,55.

Realisasi indikator makro Kabupaten Lembata (empat) tahun terakhir dan target Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.7 berikut ini.

Tabel. II.7
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lembata Tahun 2020-2023 dan Target Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi				2025	
		2020	2021	2022	2023	Target RPD	Target RKPD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,35	1,44	2,56	2,46	4-5,5	4,0-5,5
2	Indeks Gini (Point)	0,39	0,39	0,43	0,366	0,41	0,30-0,35
3	Tingkat kemiskinan (%)	26,14	26,21	25,18	24,78	26,03	23,75-24,15
4	Angka Pengangguran Terbuka	4,88	4,94	4,74	2,55	2,52	2,40-2,55

2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui



penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mensinergikan kebijakan fiskal nasional ke dalam kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lembata tahun 2025 diarahkan untuk penyelarasan antara strategi, arah kebijakan fiskal jangka pendek dan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah tahun 2025, yaitu :

1. Arah kebijakan fiskal jangka pendek meliputi: i) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau; ii) Penguatan Well-Being yang ditempuh dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas dan mendorong Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; iii) Konvergensi antar daerah dalam upaya percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antar daerah, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Perbaikan kualitas hidup petani dan nelayan di kawasan perdesaan dan pesisir menjadi target untuk meminimalkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antar daerah. Selain itu, konvergensi pembangunan wilayah dari desa perlu dia kselerasimelalui percepatan pembangunan Desa Mandiri.
2. Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Lembata tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Dan Ketahanan Ekonomi Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Berbasis Potensi Dan Daya Saing Daerah, dengan arah kebijakan antara lain Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting dan inflasi daerah, Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Lembata, Reformasi birokrasi, Meningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan prioritas pembangunan antara lain:



- 1) Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3) Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan public
- 4) Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- 5) Peningkatan Kemandirian keuangan daerah

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan sebagai berikut:

2.1.1. Kebijakan Pendapatan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target pendapatan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 870,995,925,319, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 48,524,673,517.

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 814,663,061,802.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 7.808.190.000.

Untuk mencapai target penerimaan Tahun Anggaran 2025 yang akan datang, kebijakan pendapatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:



- a. Optimalisasi penerimaan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah melalui :
 1. Penyesuaian dan penyempurnaan kembali tarif pungutan atas pajak dan retribusi daerah sesuai perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Percepatan pelaksanaan digitalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Pemda untuk pengelolaan PAD yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.
 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik dari sisi teknis, yuridis maupun penatausahaan;
 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, baik melalui media masa, media elektronik maupun tatap muka langsung dengan masyarakat ;
 5. Perluasan basis data pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan pendataan dan pemutahiran data base objek pajak dan objek retribusi;
 6. Melakukan promosi atas berbagai potensi daerah dan keunggulan daerah untuk menarik minat investor agar dapat berinvestasi di Kabupaten Lembata.
 7. Membangun jejaring kerjasama baru saling menguntungkan, untuk memanfaatkan program *Corporate Social Responcibility* (CSR) dari perusahaan/bank daerah dan pihak swasta.
 8. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatn aset daerah melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Swasta agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan PAD.
 9. Optimalisasi pemanfaatan cadangan potensi kandungan mineral bukan logam dan batuan dan ekspansi/perluasan lahan yang ramah lingkungan untuk peningkatan pengelolaan Kuari Pemda sehingga berkontribusi bagi penerimaan PAD.
 10. Koordinasi dan sinergitas pengelolaan Opsen Pajak PKB, Opsen BBNKB dan Opsen PMBLB agar lebih optimal dan berdampak pada peningkatan potensi penerimaan PAD.
- b. Mendorong upaya pembaruan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek yang ditempuh melalui:



1. Percepatan dan perluasan pelaksanaan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis IT yang terkoneksi dengan Bank RKUD untuk pembayaran non tunai secara online.
 2. Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan/atau sewa aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi (*highest and best use*) dengan mekanisme kerjasama pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
- c. Penyusunan produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penjabaran pelaksanaan undang- undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan produk hukum daerah untuk jenis penerimaan PAD lainnya.
- d. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah sebagai dampak dari penerapan omnibus law, ditempuh melalui:
1. Melakukan *rapid asesment* terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling *overlap* dan disharmoni.
 2. Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha untuk kemudahan berusaha di Kabupaten Lembata.
 3. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam berinvestasi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Adapun realisasi penerimaan daerah Tahun Anggaran 2021-2023, target Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025 serta perkiraan maju Tahun 2026, sebagaimana tersaji pada tabel II.6 berikut.



Tabel II.6
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 – 2023,
Target Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 serta Perkiraan Maju Pendapatan Daerah Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi			Target	Proyeksi	Perkiraan Maju
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Daerah	786.646.698.946,47	802.899.281.163,20	856,274,777,873.94	879.021.251.802	870,995,925,319	866,995,925,322
1.1	Pendapatan Asli Daerah	38.138.079.160,47	41.605.946.911,20	49,448,432,847.94	56.550.000.000	48,524,673,517	44,524,673,520
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	10.010.621.852,00	12.537.250.436,00	13,365,296,117.00	15.943.602.941	21,047,784,850	18,047,784,850
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.979.864.145,00	20.687.364.582,00	19,866,492,014.00	20.569.191.264	19,967,098,784	18,818,864,864
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.837.043.529,00	2.474.364.950,00	4,321,556,278.00	4.993.975.711	3,048,722,165	3,147,901,392
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	8.310.549.634,47	5.906.966.943,20	11,895,088,438.94	15.103.230.084	4,461,067,718	4,510,122,414
1.2	Pendapatan Transfer	731.703.335.938,00	727.806.014.320,00	798,979,243,048.00	814.663.061.802	814.663.061.802	814.663.061.802
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.490.891.887,00	711.302.997.004,00	637,589,756,646.00	790.215.632.000	790.215.632.000	790.215.632.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.212.444.051,00	16.503.017.316,00	19,651,683,402.00	24.447.429.802	24.447.429.802	24.447.429.802
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah	16.804.611.600,00	33.487.319.932,00	7,847,101,978.00	7.808.190.000	7.808.190.000	7.808.190.000



Pemerintah Kabupaten Lembata

	yang Sah						
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.804.611.600,00	13.324.179.000,00	250.000.000.00	7.808.190.000	7.808.190.000	7.808.190.000
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	20.163.140.932,00	7,597,101,978.00	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024



2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 diarahkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal, mendorong pencapaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan membiayai program-program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 serta penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD. Kebijakan belanja daerah tersebut diselaraskan dengan kebijakan fiskal nasional yang mengarahkan pemanfaatan sumber pembiayaan berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah khusus pada pemanfaatan dana yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Secara umum kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk mendorong belanja di daerah yang berkualitas sehingga dapat efektif untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan antar daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah dalam kerangka NKRI.

Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan belanja transfer ke daerah tahun anggaran 2025 berdasarkan jenis sumber dana yang selanjutnya menjadi arah kebijakan belanja daerah yang dibiayai dari sumber dana dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain:



1. Arah kebijakan belanja daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 antara lain:
 - 1) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan untuk bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% untuk pemerintah desa.
 - 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan dialokasikan minimal sebesar 10% untuk belanja penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum.
 - 3) Pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan dialokasikan sebesar 40% untuk belanja jasa pelayanan tenaga kesehatan/medis
 - 4) Pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dialokasikan sebesar 5% untuk insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah bagi aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah
 - 5) Pendapatan Asli Daerah dialokasikan untuk membiayai program kegiatan SKPD dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah
 - 6) Pendapatan Asli Daerah dialokasikan untuk membiayai belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - 7) Belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar 0,80% dari rencana target PAD
 - 8) Belanja penunjang operasional pimpinan dan anggota DPRD
 - 9) Belanja penunjang urusan pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Arah kebijakan belanja daerah yang bersumber dari Dana Transfer Dana Bagi Hasil tahun 2025 antara lain:
 - 1) Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan.
 - 2) Mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan DBH *earmarked* melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan

11



- sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4) Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.
 - 5) Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.
3. Arah kebijakan belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2025 yaitu:
- 1) Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
 - 2) Memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
 - 3) Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
 - 4) Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - 5) Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya & peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.
4. Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu:
- 1) Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.
 - 2) Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan, melalui:
 - a. Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/ kelengkapan syarat salur.



- b. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
- 3) Menerapkan *Matching Program* antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.

Selain itu belanja daerah juga dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas daerah tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan public
4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
5. Peningkatan Kemandirian keuangan daerah

Selain itu belanja daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.



Belanja daerah disusun berdasarkan struktur belanja sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek untuk menampung belanja-belanja sebagai berikut:

a. **Belanja pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Belanja barang dan jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa, termasuk membiayai honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

c. **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

d. **Belanja hibah**

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran.

e. **Belanja bantuan sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus



menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah. Belanja modal dalam rangka menambah nilai aset khususnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya berkaitan dengan belanja modal bangunan dan gedung, seluruh jenis bangunan gedung yang bersifat strategis/bangunan gedung pemerintah dianggarkan pada OPD yang menyelenggarakan sub urusan bangunan gedung kecuali gedung puskesmas dan gedung-gedung sekolah, tetap dianggarkan pada OPD yang secara fungsional melaksanakan urusan kesehatan dan pendidikan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan wajib dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa diantaranya belanja bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belanja bantuan keuangan. Khusus belanja bantuan keuangan diberikan kepada desa untuk tujuan tertentu dan bersifat khusus yang peruntukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Dalam hal ini diharapkan desa dapat menyediakan dana pendamping dalam APBDes. Selain itu belanja transfer juga menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK dan menampung dana desa yang diterima dari APBN.



Rencana belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 838,130,825,032 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 582.394.955.977
- b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 75.594.704.755
- c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 5.476.248.679
- d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 174.664.915.621

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2023, Target Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 serta Perkiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:



Tabel II. 7
 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 – 2023,
 Target Belanja Tahun 2024
 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 serta Perkiraan Maju Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi			Target	Proyeksi	Perkiraan Maju
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Belanja	800.156.597.676,03	920.175.115.086,00	916,418,691,945.66	846.156.151.515	838.130.825.032	834.130.825.035
2.1	Belanja Operasi	480.889.361.566,66	501.079.776.945,00	532,253,536,050.66	583.872.661.097	582.394.955.977	576.467.801.373
2.1.1	Belanja Pegawai	302.508.861.983,00	301.481.512.135,12	319,860,846,716.86	377.339.496.645	392.241.106.513	394.221.694.752
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	166.260.128.776,14	180.562.355.188,88	183,388,657,617.80	158.040.055.077	150.226.432.159	142.318.689.316
2.1.3	Belanja Bunga	-	5.200.346.251,00	10,285,874,506.00	11.503.899.585	11.503.899.585	11.503.899.585
2.1.4	Belanja Hibah	4.521.940.207,52	4.943.063.370,00	12,211,157,210.00	28.861.929.790	20.168.517.720	20.168.517.720
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.598.430.600,00	8.892.500.000,00	6,507,000,000.00	10.127.280.000	8.255.000.000	8.255.000.000
2.2	Belanja Modal	127.420.364.842,37	249.817.481.523,00	209,277,904,107.00	79.272.819.305	75.594.704.755	73.663.095.375
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.654.743.000,00	3.917.953.074,00	-			
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.099.069.382,53	22.713.935.480,00	23,918,466,677.00	27.263.085.793	22.830.235.908	16.774.546.590
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.428.364.408,00	20.611.697.456,00	25,455,873,108.00	20.384.936.044	22.169.729.250	27.393.809.188



Pemerintah Kabupaten Lembata

2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.032.970.721,38	200.252.654.512,00	158,149,508,850.00	27.983.556.313	28.711.620.559	27.711.620.559
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.205.217.330,46	2.321.241.001,00	1,754,055,472.00	3.641.241.155	1.883.119.038	1.783.119.038
2.3	Belanja Tidak Terduga	11.246.336.607,00	94.710.807,00	350,221,378.00	8.345.755.492	5.476.248.679	9.335.012.666
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.410.303.837,00	94.710.807,00	350,221,378.00	8.345.755.492	5.476.248.679	9.335.012.666
2.4	Belanja Transfer	180.600.534.660,00	169.183.145.811,00	174,537,030,410.00	174.664.915.621	174.664.915.621	174.664.915.621
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.774.572.460,00	1.092.000.000,00	3,423,196,348.00	3.647.382.421	3.647.382.421	3.647.382.421
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	177.825.962.200,00	168.091.145.811,00	171,113,834,062.00	171.017.533.200	171.017.533.200	171.017.533.200

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2024



2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025 tidak direncanakan sedangkan Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 32.865.100.287 untuk membiayai penyertaan modal daerah pada Bank NTT sebesar Rp.2.500.000.000 dan untuk pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 30.365.100. 287.

Pembiayaan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Lembata

Tabel II. 8
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021-2023 dan
Target Pembiayaan Tahun 2023 serta Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lembata

No	Uraian	Jumlah					
		Realisasi			Target	Proyeksi	Perkiraan Maju
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	21.338.377.314,70	217.899.900.493,79	95,603,495,210.52		-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	21.338.377.314,70	5.327.806.337,13	95,580,407,571.00	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	212.564.908.020,66	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	7.186.136,00	23,087,639.52	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	21.338.377.314,70	217.899.900.493,79	95,603,495,210.52	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	22,744,273,712.00	32.865.100.287	32.865.100.287	32.865.100.287
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			2,500,000,000.00	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	20,244,273,712.00	30.865.100.287	30.365.100.287	30.365.100.287
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	22.744.273.712,00	32.865.100.287	32.865.100.287	32.865.100.287
	Pembiayaan Netto	18.838.377.314,70	212.899.900.493,79	72,859,221,498.52	(32.865.100.287)	(32.865.100.287)	(32.865.100.287)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lembata Tahun 2024



BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

RKP Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tema RKP Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. SDM berkualitas: SDM berdaya saing dan produktif.
 - A. Transformasi sosial
 - B. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
2. Infrastruktur berkualitas : Infrastruktur untuk peningkatan produktifitas
 - A. Transformasi ekonomi
 - C. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan : Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan
 - A. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dengan (8) delapan prioritas nasional sebagai berikut;

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;



3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah dan strategi jangka pendek.

Arah kebijakan fiskal jangka menengah difokuskan untuk:

1. Penguatan Kualitas SDM

Upaya peningkatan kualitas SDM secara komprehensif dilakukan melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, dan perlinsos yang efektif untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen APBN menjadi modal Pemerintah untuk mendukung peningkatan SDM yang unggul dan berdaya saing. Anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), TKD, dan Pembiayaan, dengan porsi terbesar berasal dari TKD yang mencapai 52,1 persen dari total anggaran pendidikan.



Anggaran pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk mewujudkan SDM yang cerdas, inovatif, berkarakter serta berdaya saing. Berikut beberapa arah kebijakan pada bidang pendidikan:

- 1) Peningkatan akses pada seluruh jenjang khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan PT. Salah satu instrumen kebijakan adalah program percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Salah satu upaya untuk meningkatkan APK PAUD adalah dengan membangun lebih banyak PAUD, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Dana Desa serta optimalisasi BOP PAUD. Kemudian, untuk meningkatkan APK PT, dapat dilakukan dengan kebijakan perluasan KIP Kuliah dan beasiswa afirmasi melalui optimalisasi dana abadi pendidikan. Selain itu, untuk mengurangi *drop out rate*, perlu dilakukan kajian opsi skema *student loan*.
- 2) Pemerataan kualitas dan layanan pendidikan antar daerah. Upaya ini dilakukan melalui beberapa kebijakan seperti peningkatan kuantitas, kompetensi, dan distribusi guru melalui Guru Penggerak, penyederhanaan kurikulum, transformasi tata kelola guru, dan penguatan BOS Kinerja.
- 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Hal ini ditempuh dengan percepatan rehabilitasi sarpras dan gedung sekolah melalui penajaman belanja K/L dan TKD utamanya DAK Fisik. Di samping itu, perlu juga dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar.
- 4) Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja. Hal ini dilakukan agar semakin banyak lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dapat terserap oleh dunia usaha, terutama di sektor industri. Serangkaian kebijakan yang akan ditempuh antara lain adalah penyesuaian kurikulum SMK, pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja dan wirausaha termasuk pengembangan sekolah vokasi unggulan.



Kebijakan ini juga perlu dilengkapi dengan program evaluasi seperti *tracer study* untuk mengukur tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja.

Di sisi lain Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan dalam rangka membangun SDM yang sehat dan produktif. Hal ini ditempuh melalui beberapa kebijakan antara lain

1. program JKN untuk mencapai pelayanan kesehatan universal yang diimplementasikan sejak 2014,
2. program penurunan prevalensi *stunting*, serta
3. program pencegahan dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM).
4. program pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak serta peningkatan layanan kesehatan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Beberapa kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah untuk mencapai target pembangunan kesehatan dan mendukung transformasi kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi balita dan ibu hamil serta anak usia sekolah.
- 2) Penguatan efektivitas program JKN serta penguatan *health security preparedness*.
- 3) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan.
- 4) Penguatan promotif dan preventif untuk pencegahan PTM dan penyakit menular. Penguatan peran dan kapasitas Pemda dalam mendukung pendanaan kesehatan di wilayahnya.
- 5) Program perlinsos melindungi kesejahteraan masyarakat khususnya di saat pandemi.

Sementara itu untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, Pemerintah juga mendorong penguatan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan sinergis sehingga efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.



Arah kebijakan anggaran perlinsos adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*. Pemutakhiran basis data pensasaran dan optimalisasi penggunaan berbagai basis data yang ada (Registrasi Sosial Ekonomi/Regsosek, DTKS, data P3KE) diharapkan dapat meningkatkan akurasi pensasaran sesuai dengan tujuan dan kriteria program.
- 2) Mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos untuk menyasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan. Keluarga yang berada dalam desil 1-2 kesejahteraan diprioritaskan untuk mendapatkan berbagai program perlinsos antara lain Kartu Sembako, PKH, PBI JKN, PIP, KIP Kuliah, serta Subsidi Listrik dan LPG.
- 3) Meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program. Antara lain dengan reviu besaran manfaat dengan mempertimbangkan inflasi, penjajakan penggunaan indeks kemahalan antarwilayah dalam penentuan besaran manfaat, serta mendorong mekanisme penyaluran nontunai.
- 4) Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan meningkatkan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMi dan KUR. Penerima perlinsos yang mempunyai potensi berwirausaha diarahkan untuk mendapat bansos pemberdayaan dan prioritas program pembiayaan. Sementara penerima program perlinsos yang masuk usia kerja didorong untuk masuk ke pasar kerja melalui program Prakerja dan pelatihan kerja.
- 5) Memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population*. Perlinsos diarahkan untuk memperluas cakupan sasaran kepada masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan.



- 6) Mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis. Ditengah meningkatnya risiko bencana, perubahan iklim dan ketidakpastian global, perlindungan sosial perlu didesain untuk melindungi masyarakat yang terdampak krisis/bencana sesegera mungkin ketika bencana terjadi.

2. Penguatan Hilirisasi

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah memberikan dukungan fiskal dalam mendorong hilirisasi SDA, antara lain:

- 1) Pemberian insentif *tax holiday* sampai dengan 20 tahun dan *tax allowance* untuk industri logam dasar hulu besi baja atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, termasuk *smelter* nikel untuk produksi baterai;
- 2) Fasilitas Super Deduction Tax hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan di bidang logam dasar bukan besi dan Fasilitas Super Deduction Tax hingga 200 persen atas kegiatan vokasi;
- 3) PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri *smelter* termasuk pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- 4) PPN dibebaskan atas barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai; serta
- 5) Penjaminan Pemerintah (government guarantee), Viability Gap Fund (VGF), dan Project Development Facility (PDF) dalam rangka mendukung skema KPBU.

Pemerintah akan mengarahkan kebijakan hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah tinggi dalam koridor kebijakan fiskal jangka menengah antara lain:



- a. mendorong perluasan hilirisasi SDA terutama perluasan hilirisasi Nikel ke industri turunan lainnya, serta hilirisasi produk SDA lainnya seperti Bauksit, Timah, dan Tembaga;
- b. mendorong pengembangan ekosistem industri baterai dan *electric vehicle* (EV), antara lain melalui pemberian insentif fiskal pada industri baterai dalam negeri yang berdaya saing, formulasi regulasi yang efektif dan konsisten, penguatan infrastruktur konektivitas dan energi, serta perluasan kawasan industri untuk industri baterai dan EV; serta
- c. mendorong hilirisasi lainnya seperti hilirisasi produk pertanian dan perikanan, antara lain melalui pengembangan produk hilirisasi CPO, pengembangan hilirisasi produk perikanan (pengolahan produk perikanan, *packaging*, dan lainnya), pengembangan hilirisasi produk laut khususnya rumput laut, serta penciptaan ekosistem yang tepat untuk industri pengolahan produk pertanian dan perikanan.

3. Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau

Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditempuh dengan pengembangan ekonomi hijau melalui percepatan transformasi ekonomi hijau. Pembangunan ekonomi ke depan diarahkan selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan global terbesar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah memitigasi dampak perubahan iklim sebagai dampak meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan transformasi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan bagi generasi yang akan datang.

Arah kebijakan jangka menengah terkait transformasi hijau yang akan ditempuh antara lain:

- (i) mengoptimalkan berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, dan upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan.



Dukungan fiskal, baik melalui kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan, harus terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini agar secara optimal menysasar tujuan kebijakannya;

- (ii) Mendorong BUMN dan Swasta untuk berperan lebih dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN. BUMN dan *Special Mission Vehicle* (SMV), khususnya yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, harus bisa menjalankan fungsinya secara optimal untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan; dan
- (iii) mempercepat penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan ETM merupakan beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

4. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah melanjutkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi, percepatan Pembangunan Infrastruktur di perkotaan, serta percepatan Pembangunan Infrastruktur sosial di daerah 3T. Pembangunan Infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dilakukan melalui percepatan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung:

- (i) teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa;
- (ii) konektivitas yang berupa jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api;



- (iii) energi dan ketenagalistrikan melalui penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT)); serta
- (iv) penyediaan pangan melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur di perkotaan, diantaranya melalui penyediaan:

- (i) transportasi massal perkotaan; dan
- (ii) akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi MBR, termasuk air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Sementara untuk Infrastruktur sosial di daerah 3T dilakukan melalui percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat meliputi ketersediaan sekolah untuk peningkatan kualitas SDM dan fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit) untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Selain itu pembangunan infrastruktur jangka menengah juga diarahkan untuk dapat mendukung transformasi ekonomi hijau sehingga lebih ramah lingkungan.

5. Penguatan Inklusivitas

Pertanian merupakan lapangan pekerjaan terbesar dengan kontribusi 29,4 persen terhadap jumlah tenaga kerja nasional pada tahun 2023. Pendapatan bersih petani dan nelayan di Indonesia cenderung rendah dan dibawah rata-rata upah minimum regional. Pendapatan bersih petani dan nelayan terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp520,6 ribu/bulan untuk petani dan Rp1,3 juta/ bulan untuk nelayan. Pendapatan bersih tertinggi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebesar Rp5,0 juta/bulan untuk petani dan Rp6,9 juta/bulan untuk nelayan. Ketahanan pangan dan gizi, pelatihan dan pendidikan, kesehatan, sumber daya dan mitigasi risiko merupakan faktor yang berhubungan dengan peningkatan petani makmur dan nelayan yang sejahtera. Petani yang memiliki akses terhadap digitalisasi dan internet memiliki pendapatan bersih 108-112 persen lebih tinggi daripada petani yang tidak memanfaatkan.



Begitupun petani yang memiliki pendidikan setara Perguruan Tinggi memiliki pendapatan 87 persen lebih tinggi daripada petani dengan pendidikan SMU ke bawah. Hal serupa juga dialami nelayan di Indonesia. Nelayan yang mendapatkan pelatihan memiliki pendapatan bersih 36 persen lebih tinggi daripada nelayan yang tidak mendapatkan pelatihan. Rendahnya pendidikan, usia yang sudah tua, terbatasnya pelatihan dan akses terhadap modal kerja, kecilnya luas lahan, serta terbatasnya akses terhadap digitalisasi dan internet menjadi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran petani serta nelayan yang sejahtera meliputi upaya untuk mendorong produktivitas dan upaya untuk membangkitkan harapan. Program peningkatan produktivitas meliputi peningkatan akses modal kerja (KUR, UMi), pemberian bibit unggul, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian, peningkatan peran penyuluh pertanian. Bantuan produktif pertanian serta penyerapan dan distribusi hasil pertanian yang layak dan workable serta program transmigrasi. Untuk membangkitkan harapan pertanian Indonesia, program beasiswa dan peningkatan akses pendidikan lainnya merupakan hal krusial baik petani muda ataupun anak petani dikembangkan melalui berbagai skema seperti LPDP.

6. Reformasi Birokrasi dan Regulasi

Birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan layanan publik yang berkualitas, efektif, dan berintegritas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Visi ini bertujuan untuk mewujudkan pada Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat secara politik dan ekonomi. Reformasi birokrasi menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut melalui upaya mewujudkan pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman untuk mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan termasuk beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan demikian, reformasi birokrasi menjadi prasyarat yang tak terpisahkan dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.



Fokus agenda reformasi birokrasi antara lain adalah penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa tantangan. Dari segi pengelolaan ASN, permasalahan yang terjadi antara lain masih belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif, serta belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh instansi Pemerintah. Sehubungan dengan tata kelola, kualitas regulasi masih perlu ditingkatkan mengingat masih terjadi hiperregulasi yaitu ketika kewenangan regulasi tersebar, ditambah dengan partisipasi yang belum optimal, dan SDM regulasi yang belum memadai. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, percepatan integrasi proses bisnis, dan transformasi dan digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat.

Arah Kebijakan Fiskal Jangka Pendek difokuskan untuk:

1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Program unggulan yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau. Kebijakan perpajakan memainkan peran krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang mendukung perkembangan digitalisasi dan industri semikonduktor. Dengan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha yang berinvestasi dalam teknologi digital, pemerintah berupaya mendorong adopsi teknologi canggih, peningkatan produktivitas dan daya saing SDM, sekaligus penciptaan lapangan kerja.

Insentif pajak juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan berdaya saing. Pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran infrastruktur untuk mengurangi *infrastructure gap*. Anggaran infrastruktur tahun 2025 difokuskan untuk membangun infrastruktur pendukung transformasi ekonomi diantaranya



(i) infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) (optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa); (ii) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan (penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan EBT; (iii) infrastruktur konektivitas (jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api); (iv) infrastruktur pendukung penyediaan pangan (bendungan, saluran irigasi); dan (v) infrastruktur *urban development* (akses perumahan yang lebih terjangkau bagi MBR, sanitasi, pengelolaan sampah dan transportasi massal perkotaan).

2. Penguatan Well-Being

Upaya penguatan *well-being* ditempuh dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas dan mendorong perlintas yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

1) Di bidang pendidikan, diarahkan untuk 1) penguatan pendidikan vokasi yang memiliki pengaruh besar untuk menyelaraskan pendidikan dengan pasar tenaga kerja atau kebutuhan dunia industri. 2) Penguatan *link and match* menjadi krusial untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja usia muda. Sementara itu, intervensi beasiswa diharapkan dapat mendorong lebih banyak lulusan vokasi untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi sehingga berdampak positif terhadap tingkat pendapatan yang diterima. 3) program Kartu Prakerja dan Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ketiga program tersebut perlu dipertajam target penerimanya, diperluas jangkauannya, dan ditingkatkan *benefit*-nya sehingga tidak saling tumpang tindih. Selain menyinergikan program-program yang ada, Pemerintah akan terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan industri melalui program magang dan praktik kerja lapangan.



- 2) Dibidang kesehatan, Pemerintah terus mendorong untuk menghadirkan kesehatan berkualitas sehingga dapat mendorong peningkatan akses, kualitas dan penguatan perlindungan keuangan masyarakat (*financial protection*), kesehatan mampu mewujudkan SDM yang sehat dan produktif. Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan gizi untuk anak dan ibu hamil, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, efektivitas program JKN, gerakan hidup sehat bagi masyarakat serta akselerasi penurunan *stunting*.

Pemerintah akan melanjutkan kebijakan akselerasi penurunan *stunting* pada 2025 untuk mencapai target 11 persen pada tahun 2029 yang difokuskan pada penguatan intervensi yang berdaya ungkit tinggi di provinsi prioritas. Hal ini ditempuh dengan melanjutkan penguatan intervensi spesifik melalui penanganan penyebab-penyebab langsung terjadinya kurang gizi, seperti pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil dan balita kurus, serta promosi dan konseling menyusui. Sementara itu, penguatan intervensi sensitif diarahkan untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti ketahanan pangan rumah tangga, air dan sanitasi serta kemiskinan.

- 3) mendorong Perlinsos yang efektif untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Berbagai program unggulan untuk mewujudkan perlinsos yang efektif antara lain melalui perbaikan ketepatan sasaran, sinergi antarprogram, penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi graduasi.

Untuk mendorong upaya percepatan graduasi dari kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki skema graduasi program untuk mendorong penerima bansos mengikuti program pemberdayaan seperti dengan menerapkan durasi kepesertaan program bansos.



2. Prioritisasi kepesertaan program pemberdayaan bagi penerima bansos. Program pembiayaan UMi dan KUR perlu diprioritaskan bagi penerima bansos yang memiliki potensi untuk berwirausaha, sementara program Prakerja dan pelatihan kerja bagi penerima bansos yang berada pada usia kerja.
3. Penguatan pendampingan pada berbagai program pemberdayaan terutama bagi penerima yang miskin dan rentan dengan mendorong peran K/L pengampu program dan Pemda.
- 4) Upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar daerah juga didukung oleh peningkatan akses pembiayaan rumah layak huni dan terjangkau.

Dalam jangka menengah (2025-2029), Pemerintah menyiapkan berbagai program pembiayaan perumahan yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan dalam penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR. Beberapa program diantaranya adalah (i) pengembangan redesain KPR FLPP; (ii) skema *Housing Guarantee*; (iii) skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan layanannya untuk mempersiapkan hunian bagi MBR; (iv) penyediaan perumahan yang terjangkau dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau melalui *Indonesia Green and Affordable Housing Program* (IGAHP) melalui skema *blended financing*; (v) KPR *Staircasing Ownership* yang merupakan perluasan KPR FLPP dengan prinsip sewa- beli; (vi) *Rental Housing* adalah skema pembiayaan rumah khususnya susun sewa dengan memberikan subsidi bagi masyarakat miskin (khusus untuk masyarakat desil 1-2); serta (vii) melalui *Rent-to-Own* untuk MBR yang merupakan perluasan KPR Sewa Beli untuk menjangkau masyarakat informal

3. Konvergensi Antar daerah

Dalam upaya percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antar daerah, kebijakan fiskal tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Perbaikan kualitas hidup petani dan nelayan di kawasan perdesaan dan pesisir menjadi target untuk meminimalkan ketimpangan tingkat kesejahteraan antar daerah.



Selain itu, konvergensi pembangunan wilayah dari desa perlu dia kselerasimelalui percepatan pembangunan Desa Mandiri.

Dalam upaya percepatan konvergensi kesejahteraan petani dan nelayan antar daerah ditempuh melalui:

- 1) Upaya pengurangan beban kebutuhan pokok melalui dukungan perlinsos yang tepat sasaran (antara lain PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, JKN).
- 2) Upaya untuk mendorong produktivitas ditempuh melalui peningkatan akses modal kerja, mekanisasi alat pertanian dan nelayan, peningkatan akses terhadap alat-alat digital dan pemanfaatan internet, peningkatan saluran pemasaran dan distribusi, dan pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan wilayah.
- 3) Upaya untuk membangkitkan harapan para petani dan nelayan melalui dukungan beasiswa bagi anaknya melalui berbagai program PIP, KIP Kuliah, dan dukungan LPDP.
- 4) Kerja sama antar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembiayaan bagi petani dan nelayan di seluruh wilayah. Kerja sama tersebut terutama dilakukan pada daerah dengan komoditas pertanian yang sama melalui pembentukan program pelatihan bersama mengenai teknik pertanian dan perikanan yang baik.
- 5) Konvergensi antar daerah juga difokuskan pada wilayah perdesaan melalui percepatan pembangunan Desa Mandiri.

Dalam upaya percepatan peningkatan status desa menjadi Desa Mandiri, peningkatan kinerja indikator-indikator pembentuk IDM perlu dipercepat. Indikator tersebut yaitu indikator ketahanan sosial (pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, permukiman, serta nilai sosial masyarakat), ketahanan ekonomi (sektor unggulan desa, perdagangan, distribusi, konektivitas, lembaga keuangan) dan ketahanan ekologi (kualitas lingkungan dan potensi bencana).



Dalam rangka percepatan konvergensi antar daerah, kebijakan pembangunan desa tahun 2025 difokuskan untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri terutama di wilayah dengan rasio Desa Mandiri yang rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dana Desa menjadi sumber pendanaan utama dalam pembangunan Desa perlu diprioritaskan untuk percepatan pengembangan Desa Mandiri.

Dengan demikian capaian RKP Tahun 2025, ditargetkan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6%;
- b. Tingkat Kemiskinan 8-7,8%;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5-4,5%;
- d. Indeks Gini sebesar 0,379-0,383 point;
- e. Indeks Modal Manusia (IMM) 0,56;
- f. Penurunan Emisi GRK 38,6%

RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 merupakan tahun kedua masa transisi setelah berakhirnya periode RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan menyusung tema **“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang Berkualitas”**, dengan menitikberatkan pada 4 (empat) prioritas daerah yaitu:

- 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
- 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
- 4. Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan indikator makro provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Target Indikator Makro Provinsi NTT Tahun 2025

Indikator Makro	Target
Laju Pertumbuhan ekonomi	4,75-5,65%
Tingkat kemiskinan	19,35-18,85%
Tingkat pengangguran terbuka	2,51-2,35%

Sumber data : RKPD Provinsi NTT Tahun 2025



3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Penyusunan APBD

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan prioritas pembangunan didasari pada: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat dan provinsi yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPD Tahun 2023-2026 untuk tahun 2025. Dengan demikian penyusunan prioritas pembangunan dilakukan dalam upaya untuk:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan prioritas Pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2025;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025 mengusung tema: **"Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Dan Ketahanan Ekonomi Yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Berbasis Potensi Dan Daya Saing Daerah"**. dengan 5 (lima) arah kebijakan antara lain:

1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting dan inflasi daerah
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Lembata
3. Reformasi birokrasi
4. Meningkatkan ketahan terhadap resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim
5. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah.



Arah kebijakan tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan public
4. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
5. Peningkatan kemandirian keuangan daerah

Rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025 tersebut dijabarkan ke dalam fokus-fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas 1; Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan fokus pembangunan:
 - a. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman.
 - b. Pengembangan rumah layak huni dan penataan kawasan pemukiman.
 - c. Penyediaan infrastruktur dasar : Penyediaan infrastruktur dasar: jalan strategis menuju pusat-pusat kawasan dan pusat-pusat produksi.
 - d. Penyediaan rumah layak huni beserta prasarana dan sarana utilitas umum.
 - e. Meningkatkan ketersediaan, keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan yang ideal.
 - f. Fasilitasi dan penyediaan lahan pertanian berkelanjutan.
 - g. Pengembangan kapasitas petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk.
 - h. Peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui promosi dan pemasaran serta pengembangan ekonomi kreatif.
 - i. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, koperasi dan perindustrian serta peningkatan perlindungan konsumen.
 - j. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan, desa/kelurahan.
 - k. Peningkatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.
 - l. Peningkatan kesempatan kerja dan penanganan buruh migran.



2. Prioritas 2; Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan fokus pembangunan:
 - a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (sarana dan prasarana, kualitas guru) serta penyediaan layanan Pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat dan akreditasi fasilitas layanan kesehatan.
 - c. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
 - d. Perlindungan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan peran kelompok perempuan (perempuan kepala keluarga) dalam pembangunan.
 - e. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat (PMKS, distabilitas, lansia).
 - f. Peningkatan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.
 - g. Pengembangan Literasi melalui layanan perpustakaan berbasis inklusif.
 - h. Peningkatan kesetaraan gender dalam dunia kerja.
 - i. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
3. Prioritas 3; Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik dengan fokus pembangunan:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dan pengembangan investasi.
 - b. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi intra pemerintah.
 - c. Peningkatan indeks inovasi daerah.
 - d. Peningkatan kinerja keuangan daerah, pelayanan publik dan Pembangunan daerah Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan.
 - e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.
 - f. Penguatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan serta penelitian dan pembangunan daerah.
 - g. Peningkatan pelayanan kependudukan yang cepat.



- 4. Prioritas 4; Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan fokus pembangunan:
 - a. Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. Penguatan mitigasi kebencanaan.
 - c. Peningkatan komunitas ramah lingkungan.
 - d. Pemberdayaan sumber daya lokal untuk adaptasi perubahan iklim.
 - e. Terpeliharanya nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim.
 - f. Pengembangan pertanian cerdas iklim.
 - g. Pengembangan tanaman yang ramah lingkungan.
 - h. Pengembangan kawasan/lokasi/mata air dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.
- 5. Prioritas 5; Peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan fokus pembangunan:
 - a. Meningkatkan pendapatan daerah.
 - b. Digitalisasi pendapatan daerah
 - c. Meningkatkan investasi daerah.
 - d. Optimalisasi potensi dan asset daerah.

Rumusan prioritas daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian indikator makro Kabupaten Lembata Tahun 2025 yaitu:

Tabel. III.2
Target Indikator Makro Kabupaten Lembata Tahun 2025

Indikator Makro	Target
Pertumbuhan ekonomi	4,0-5,5 %
Inflasi	0,04-0,03 %
Indeks Gini	0,35-0,30 Point
Tingkat kemiskinan	24,15-23,75 %
Indeks Pembangunan Manusia	70,00-70,05 Point
Tingkat pengangguran terbuka	2,55-2,40 %
Prevelensi stunting	8,0-7,0 %

Perbandingan target indikator makro nasional, provinsi dan Kabupaten Lembata sebagaimana tabel berikut.

H



Tabel. III.3
Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan
Kabupaten Lembata Tahun 2025

No	Indikator Makro	Target RKP	Target RKPD Provinsi NTT	Target RKPD Kabupaten Lembata
1	Pertumbuhan ekonomi	5,3-5,6%	4,75-5,65%	4,0-5,5%
2	Indeks Gini	0,379-0,382 Point	0,337-0,335 Point	0,35-0,30 Point
3	Tingkat kemiskinan	8,0-7,8%	19,35-18,85%	24,15-23,75%
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02 Point	66,58-66,73 Point	70,00-70,05 Poin
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5-4,5%	2,51-2,35%	2,55-2,40%
6	Prevelensi stunting	-	12-10%	8,0-7,0%



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mencapai target penerimaan tahun anggaran 2025 yang akan datang, kebijakan perencanaan pendapatan yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah melalui :
 1. Penyesuaian dan penyempurnaan kembali tarif pungutan atas pajak dan retribusi daerah sesuai perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Percepatan pelaksanaan digitalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Pemda untuk pengelolaan PAD yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.
 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik dari sisi teknis, yuridis maupun penatausahaan;
 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, baik melalui media masa, media elektronik maupun tatap muka langsung dengan masyarakat ;
 5. Perluasan basis data pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan pendataan dan pemutahiran data base objek pajak dan objek retribusi;
 6. Melakukan promosi atas berbagai potensi daerah dan keunggulan daerah untuk menarik minat investor agar dapat berinvestasi di Kabupaten Lembata.
 7. Membangun jejaring kerjasama baru saling menguntungkan, untuk memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan/bank daerah dan pihak swasta.



8. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Swasta agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan PAD.
 9. Optimalisasi pemanfaatan cadangan potensi kandungan mineral bukan logam dan batuan dan ekspansi/perluasan lahan yang ramah lingkungan untuk peningkatan pengelolaan Kuari Pemda sehingga berkontribusi bagi penerimaan PAD.
 10. Koordinasi dan sinergitas pengelolaan Opsen Pajak PKB, Opsen BBNKB dan Opsen PMLB agar lebih optimal dan berdampak pada peningkatan potensi penerimaan PAD.
- b. Mendorong upaya pembaruan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek yang ditempuh melalui:
1. Percepatan dan perluasan pelaksanaan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis IT yang terkoneksi dengan Bank RKUD untuk pembayaran non tunai secara online.
 2. Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan/atau sewa aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi (*highest and best use*) dengan mekanisme kerjasama pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
- c. Penyusunan produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penjabaran pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan produk hukum daerah untuk jenis penerimaan PAD lainnya.
- d. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah sebagai dampak dari penerapan omnibus law, ditempuh melalui:
1. Melakukan *rapid assessment* terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling *overlap* dan disharmoni.
 2. Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha untuk kemudahan berusaha di Kabupaten Lembata.



3. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam berinvestasi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 870,995,925,319 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 48,524,673,517 atau turun sebesar Rp. 8,025,326,483 dari target Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 56.550.000.000.

- 2) Pendapatan Transfer

Target pendapatan Transfer Kabupaten Lembata tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 814,663,061,802 atau direncanakan sama dengan target Pendapatan Transfer pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 814,663,061,802.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 7.808.190.000,- atau sama target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 7.808.190.000,-

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2025 sebagaimana diuraikan diatas, dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2025 dengan struktur pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek yang terdiri dari:

17



- a) Transfer Pemerintah Pusat
- b) Transfer Antar Daerah
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah
- b) Dana Darurat
- c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

18



5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Belanja daerah tahun anggaran 2025, difokuskan untuk membiayai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan diarahkan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan, yang dirumuskan dalam arah kebijakan TKD tahun 2025.

Belanja daerah difokuskan pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata tahun 2025 yang telah dijabarkan dalam fokus-fokus pembangunan antara lain:

- 1) Peningkatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan sektor basis dengan memperhatikan aspek pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan fokus :
 - a. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman.
 - b. Pengembangan rumah layak huni dan penataan kawasan pemukiman.
 - c. Penyediaan infrastruktur dasar : Penyediaan infrastruktur dasar: jalan strategis menuju pusat-pusat kawasan dan pusat-pusat produksi.
 - d. Penyediaan rumah layak huni beserta prasarana dan sarana utilitas umum.
 - e. Meningkatkan ketersediaan, keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan yang ideal.
 - f. Fasilitasi dan penyediaan lahan pertanian berkelanjutan.



- g. Pengembangan kapasitas petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk.
 - h. Peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui promosi dan pemasaran serta pengembangan ekonomi kreatif.
 - i. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, koperasi dan perindustrian serta peningkatan perlindungan konsumen.
 - j. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan, desa/kelurahan.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar dengan memperhatikan kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (sarana dan prasarana, kualitas guru) serta penyediaan layanan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat dan akreditasi fasilitas layanan kesehatan.
 - c. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
 - d. Perlindungan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan peran kelompok perempuan (perempuan kepala keluarga) dalam pembangunan.
 - e. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat (PMKS, distabilitas, lansia).
 - f. Peningkatan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.
 - g. Pengembangan Literasi melalui layanan perpustakaan berbasis inklusif.
 - h. Peningkatan kesempatan kerja dan penanganan Buruh Migran.
 - i. Peningkatan kesetaraan gender dalam dunia kerja.
 - j. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
- 3) Peningkatan tatakelola dan kinerja pelayanan publik dengan fokus:
- a. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dan pengembangan investasi.
 - b. Peningkatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.
 - c. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi intra pemerintah.
 - d. Peningkatan indeks inovasi daerah.



Pemerintah Kabupaten Lembata

- e. Peningkatan kinerja keuangan daerah, pelayanan publik dan pembangunan daerah Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan.
 - f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.
 - g. Penguatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan serta penelitian dan pembangunan daerah.
 - h. Peningkatan pelayanan kependudukan yang cepat.
- 4) Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan fokus:
- a. Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. Penguatan mitigasi bencana.
 - c. Peningkatan komunitas ramah lingkungan.
 - d. Pemberdayaan sumber daya lokal untuk adaptasi perubahan iklim.
 - e. Terpeliharanya nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim.
 - f. Pengembangan pertanian cerdas iklim.
 - g. Pengembangan tanaman yang ramah lingkungan.
 - h. Pengembangan kawasan/lokasi/mata air dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.
- 5) Peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan fokus :
- a. Meningkatkan pendapatan daerah.
 - b. Digitalisasi pendapatan daerah
 - c. Meningkatkan investasi daerah.
 - d. Optimalisasi potensi dan asset daerah.

Belanja daerah yang bersumber dari dana transfer diarahkan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan yang pemanfaatannya sudah diarahkan sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Arah kebijakan belanja daerah yang bersumber dari dana transfer tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



- 2) Memperkuat peran TKD dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui peningkatan kualitas earmarking TKD, penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan mendorong penguatan local taxing power untuk mendukung pencapaian SPM dan prioritas nasional.
- 3) Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.
- 4) Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mempercepat konvergensi antar daerah melalui pengembangan Desa Mandiri.
- 5) Mempercepat penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Belanja daerah untuk tahun 2025, lebih difokuskan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan daerah, diarahkan pada :

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat;
2. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka pencapaian target sasaran makro tahunan yang ditetapkan;
3. Pemenuhan belanja program prioritas daerah yang terkait dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



5.2. Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan target pendapatan daerah, belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 838,130,825,032,- atau turun sebesar Rp. 12,025,326,483,- dari target belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 846.156.151.515,- Total belanja tersebut untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.582.394.955.977 atau mengalami penurunan sebesar Rp.1.477.705.120 dari rencana belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.583.872.661.097. Rencana belanja operasi tersebut untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.75.594.704.755 atau mengalami penurunan sebesar sebesar Rp. 3.678.114.550 dari rencana belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.79.272.819.305 untuk membiayai belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud.
- c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.5.476.248.679 atau turun sebesar Rp.2.869.506.813 dari target belanja tidak terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.8.345.755.492 untuk membiayai belanja keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.174.664.915.621 atau sama dengan rencana belanja transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.174.664.915.621 untuk membiayai belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan umum daerah kepada desa dan bantuan keuangan khusus daerah kepada desa.

Selain rencana belanja daerah berdasarkan struktur belanja sebagaimana tersebut diatas, rencana belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan pemanfaatan dana transfer yang bersifat earmarking dan dana transfer yang sudah ditentukan peruntukannya berdasarkan ketentuan telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain:



1. Dana Bagi Hasil merupakan dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan yang pembagiannya berdasarkan realisasi penerimaan negara 1 tahun sebelumnya yang dibagikan kepada daerah untuk membiayai belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta infrastruktur daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang pemanfaatannya antara lain:
 - 1) DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri dari:
 - a) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK Daerah berdasarkan jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun berjalan;
 - b) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ditentukan berdasarkan jumlah Kelurahan dan dibagi secara merata pada setiap kelurahan dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
 - c) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pendidikan dan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah
 - d) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan, kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang kesehatan dan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan serta belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional yang terdiri atas pengelolaan jaminan kesehatan nasional masyarakat beserta dengan tunggakannya dan pengelolaan jaminan kesehatan nasional ASN Daerah yaitu pembayaran



Pemerintah Kabupaten Lembata

- iuran wajib peserta pekerja penerima upah ASN Daerah bagian Pemerintah Daerah beserta dengan tunggakannya.
- e) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang pekerjaan umum termasuk untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman Daerah.
- 2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya digunakan untuk belanja kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selain itu Dau yang tidak ditentukan peruntukannya juga digunakan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat yakni belanja gaji dan tunjangan ASN (PNS & PPPK), belanja cicilan pokok pinjaman daerah yang dibiayai dari pembiayaan daerah dan belanja Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Dana Alokasi Khusus merupakan Kebijakan Pemerintah yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dan DAK nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah, dan hibah kepada Daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Dana Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan/atau penurunan kemiskinan.

H



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2025 terdiri dari:

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 belum dapat diprediksikan sehingga pendapatan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 direncanakan untuk membiayai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.32.865.100.287 yang diarahkan untuk membiayai penyertaan modal daerah pada Bank NTT sebesar Rp.2.500.000.000 dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman PEN Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sebesar Rp.30.365.100.287,-



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka strategi capaian kebijakan pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2025 dilakukan dengan:

- a) Percepatan dan Perluasan Pelaksanaan digitalisasi daerah khusus pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan pengelolaan pada setiap organisasi perangkat daerah berdasarkan jenis pajak dan retribusi daerah.
- b) Meningkatkan komitmen TUNTAS PAD melalui PAKTA INTEGRITAS. Akselerasi pencapaian target pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui peningkatan komitmen *top leader* unit-unit pengelola pendapatan asli daerah dengan pemberlakuan PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada aspek pendapatan asli daerah.
- c) Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan memperluas jejaring kerjasama pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui metode *door to door system*;
- d) Membangun Gerakan ASN taat pajak dan Masyarakat Sadar Pajak.
- e) Konsolidasi dan integrasi data lintas sektor dalam rangka pemetaan kembali potensi pajak dan retribusi berbasis sumber.
- f) Memberikan kemudahan berusaha bagi calon investor yang ingin berinvestasi di daerah.
- g) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah tingkat atas dalam percepatan pencapaian penerimaan opsen pajak daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Optimalisasi pencapaian belanja dilakukan melalui beberapa strategi operasional sebagai berikut:

1. Pengetatan dan pengendalian pengeluaran belanja berbasis sumber dana dan anggaran kas.
2. Konsolidasi pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi secara periodik.
3. Membangun komitmen perangkat daerah melalui penetapan target kinerja belanja sebagai salah satu ukuran kinerja.



4. Pengelolaan dana transfer yang ketat dengan percepatan pemenuhan syarat salur agar proses salur dana transfer bisa dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah:

Pembiayaan daerah dilaksanakan melalui strategi operasional untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat dari kebijakan Pinjaman PEN dengan membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2025 dan untuk penyertaan modal daerah pada Bank NTT.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD telah dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan tersebut dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang menggambarkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikasi pagu anggaran yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025. Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi dasar bagi semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk kembali diajukan kepada Lembaga DPRD untuk dibahas bersama dan mendapat persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.



Pemerintah Kabupaten Lembata

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 ini diajukan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan PPAS dan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, 15 Agustus 2024



PIMPINAN DPRD, /
PETRUS GERO, S.Sos
KETUA

[Handwritten signature]
G. FRANSISKUS, S.I.Kom
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]
BEGU IBRAHIM, BA
WAKIL KETUA



PENJABAT BUPATI LEMBATA, /
PASKALIS OLA TAPO BALI